



20
25

*Pedoman
Penerapan*
**SIKLUS PPEPP
SPMII**
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2025
<https://lpm.iainptk.ac.id>



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 492 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan dan melaksanakan SPMI melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara RI Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2022;

7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik;

KEDUA : SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023;

KETIGA : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 492 Tahun 2025

Tanggal : 31 Juli 2025

Tentang : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL






PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2025



HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Muchammad Djarot, M. Pd	Korpus PSM LPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Erwin, S.Ag., M.Ag.	Sekretaris LPM		
3. Pertimbangan	Dr. Nani Tursina. M. Pd.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd.	Ketua LPM		

TIM PERUMUS

Andina Nurul Wahidah, M.Pd.
Drs. Mansur, M.Pd.
Muchammad Djarot, M.Pd.
Ajeng Vasque Varauliza, S.kom., M.M.
Hendrick Pramana, M.T.

TIM PEMERIKSA

Dr. Erwin, M.Ag.
Dr. Ali Hasmy, M.Si.
Prof. Dr. Saifuddin Herlambang, S.Ag., M.A.
Dr. Ismail Ruslan, S.Ag., M.Si.

TIM PERTIMBANGAN

Dr. Nani Tursina, M. Pd.

PENETAPAN

Prof. Dr. H. Syarif, M.A.

PENGENDALI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag. M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* atas rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya, sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dapat menyelesaikan penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Rasulullah *salallahu 'alaihi wa salam* yang telah membawa cahaya Islam sehingga menjadi penerang kehidupan kita sehari-hari.

Persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin meningkat, tidak hanya dari dalam namun juga dari luar. Seiring makin meningkatnya persaingan, diperlukan upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang relevan sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, pengembangan dan peningkatan standar adalah kata kunci untuk memulai proses mutu di pendidikan tinggi.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak senantiasa berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi yang salah satunya melalui peningkatan mutu akademik sesuai SN Dikti. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang bertugas mengawal mutu telah mengembangkan konsep Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan karakteristik IAIN Pontianak. Dengan SPMI ini diharapkan akan tumbuh budaya mutu yang berkelanjutan dalam terus membangun pendidikan dan generasi bangsa Indonesia yang mampu bersaing global di era Revolusi Industri 4.0.

Buku ini diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan penerapan siklus PPEPP seutuhnya yang mensinergikan semua unit di lingkungan IAIN Pontianak. Dengan berkolaborasi bersama atas kesadaran mutu yang tinggi maka pedoman ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di semua lini pada IAIN Pontianak.

Pontianak, Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI.....iii

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Fungsi Pedoman Penerapan Siklus PPEPP4

1.4. Tahapan Penerapan Siklus PPEPP SPMI5

1.4.1 Tahap Penetapan Standar SPMI.....5

1.4.2 Tahap Pelaksanaan Standar SPMI.....5

1.4.3 Tahap Evaluasi Standar SPMI.....5

1.4.4 Tahap Pengendalian Standar SPMI..... 6

1.4.5 Tahap Peningkatan Standar SPMI.....6

1.5 Definisi Istilah..... 7

BAB 2 PEDOMAN PENERAPAN PENETAPAN STANDAR SPMI..... 9

2.1 Tujuan Penetapan Standar SPMI..... 9

2.2 Ruang Lingkup Penetapan Standar SPMI..... 9

2.3 Tahapan Penetapan Standar SPMI..... 10

2.4 Unsur-Unsur Pelaksana Penetapan Standar SPMI..... 11

BAB 3 PEDOMAN PELAKSANAAN MEMENUHI STANDAR SPMI 12

3.1 Tujuan Pelaksanaan Standar SPMI 12

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI 12

3.3 Tahapan Pelaksanaan Standar SPMI 13

3.4 Unsur-Unsur Pelaksana Pelaksanaan Standar SPMI16

BAB 4 PEDOMAN PENERAPAN EVALUASI STANDAR SPMI..... 17

4.1 Tujuan Evaluasi Standar SPMI 17

4.2 Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI 17

4.3 Tahapan Evaluasi Standar SPMI..... 18

4.4 Unsur-Unsur Pelaksana Evaluasi Standar SPMI..... 19

BAB 5 PEDOMAN PENERAPAN PENINGKATAN STANDAR SPMI..... 20

5.1	Tujuan Peningkatan Standar SPMI	20
5.2	Ruang Lingkup Peningkatan Standar SPMI	20
5.3	Tahapan Peningkatan Standar SPMI	21
5.4	Unsur-Unsur Pelaksana Peningkatan Standar SPMI	22
BAB 6 PEDOMAN PENERAPAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI...		23
6.1	Tujuan Pengendalian Standar SPMI	23
6.2	Ruang Lingkup Pengendalian Standar SPMI	23
6.3	Tahapan Pengendalian Standar SPMI.....	24
6.4	Unsur-Unsur Pelaksana Pengendalian Standar SPMI.....	25

BAB

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak disusun berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian** dan **Peningkatan**. Hal ini berarti bahwa kelima langkah tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama, yaitu **PPEPP**, di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti mencakup **bidang akademik** yang berkaitan dengan Tridharma dan **bidang non akademik** yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang juga mengatur penjaminan mutu yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari Permendikbudristek No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti.

SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME serta harus didasarkan PD Dikti. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi. SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi, yang merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Dokumen SPMI terkait implementasi 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP. Menurut Pasal 69 ayat (1) huruf a Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perangkat SPMI mencakup: (1) kebijakan SPMI, (2) pedoman penerapan siklus PPEPP, (3) standar dan atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, serta (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Kewenangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sehingga LPM IAIN Pontianak secara otonom menyusun dokumen SPMI pada perguruan tinggi, yang menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi sebelum meningkat menjadi *University's Performance Improvement* (UPI), *Competitive Advantages University* (CAU) dan akhirnya menjadi *Global Recognition University* (GRU). Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi IAIN Pontianak yaitu **“Ulung dan Terbuka dalam Kajian Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo”** (PMA Nomor 51 Tahun 2015 Pasal 3), dan Misi IAIN Pontianak, yaitu: (1) menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan borneo, (2) membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan. Visi dan misi ini menjadi landasan bagi IAIN Pontianak untuk mencapai tri dharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu, seluruh dokumen SPMI termasuk pedoman penerapan siklus PPEPP ini disusun untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut.

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata

kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- 1. Penetapan standar pendidikan tinggi**
- 2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi**
- 3. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi**
- 4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi**
- 5. Peningkatan standar pendidikan tinggi.**

Siklus kegiatan tersebut digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi. Kelima siklus tersebut juga menjadi pola kerja sistem penjaminan mutu di IAIN Pontianak.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP IAIN Pontianak ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018.
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018.
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Tahun Anggaran 2022.
20. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 297 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.
21. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IAIN Pontianak.

1.3. FUNGSI PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP IAIN Pontianak ini berfungsi sebagai:

1. Menjadi pedoman dalam merancang/menyusun, melaksanakan, memenuhi, mengendalikan, dan menetapkan, meningkatkan/ mengembangkan Standar SPMI

2. Menjadi pemandu para pimpinan dan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing dalam upaya mewujudkan budaya mutu di lingkungan USK
3. Menjadi pedoman dalam menetapkan kriteria, standar, dan sasaran dikembangkan dalam standar SPMI yang dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

1.4 TAHAPAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SPMI

Secara umum, penerapan siklus PPEPP IAIN Pontianak berkorelasi dengan seluruh proses yang meliputi: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI IAIN Pontianak yang kemudian diimplementasikan di seluruh unit yang ada di IAIN Pontianak. Tahapan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap Penetapan Standar SPMI di lingkungan IAIN Pontianak merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan tim *ad hoc* yang dibentuk dengan Keputusan Rektor IAIN Pontianak terhadap seluruh Standar SPMI baik dalam bidang akademik maupun non- akademik, yang kemudian disetujui oleh Senat, lalu ditetapkan dan disahkan oleh Rektor IAIN Pontianak.

1.4.2 Tahap Pelaksanaan Standar SPMI

Tahap ini merupakan tahapan ketika seluruh isi standar dijalankan/ diimplementasikan dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Program Studi, Unit, Lembaga, Program Pascasarjana, Fakultas, dan Institut, termasuk di dalamnya jajaran pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI di IAIN Pontianak berpedoman pada siklus manajemen SPMI IAIN Pontianak yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun berikutnya.

1.4.3 Tahap Evaluasi Standar SPMI

Tahap Evaluasi standar merupakan tahapan yang berisi kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke setiap unit kerja/ program studi yang ada di lingkungan IAIN

Pontianak yang dilakukan setiap setahun sekali melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) mengenai kegiatan tridarma perguruan tinggi dan instrumen-instrumen yang terdapat di dalam standar Dikti serta standar- standar tambahan perguruan tinggi yang terdapat di dalam SPMI. Kegiatan AMI ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LPM IAIN Pontianak berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Pontianak.

1.4.4 Tahap Pengendalian Standar SPMI

Tahap pengendalian standar merupakan tahapan setelah seluruh isi standar dilaksanakan pada seluruh level di perguruan tinggi, yaitu mulai dari Program Studi, Lembaga, Program Pascasarjana, Fakultas, dan Universitas, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta termasuk di dalamnya jajaran pimpinan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing maka perlu dilakukan pemantauan atau pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM bersama tim *ad hoc* AMI yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Pontianak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan standar SPMI IAIN Pontianak yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPM dengan masing-masing Program Studi melalui kegiatan AMI adalah dalam upaya mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan AMI kemudian dilaporkan oleh tim *ad hoc* AMI yang bertugas kepada Ketua LPM, yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor IAIN Pontianak.

1.4.5 Tahap Peningkatan Standar SPMI

Tahap peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI pada tahun berikutnya ditentukan oleh hasil AMI tahun berjalan yang dilaksanakan ke seluruh unit kerja oleh tim *ad hoc* AMI yang dibentuk oleh LPM IAIN Pontianak dengan Keputusan Rektor. Dalam kegiatan AMI ini, tim akan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan seluruh Standar SPMI. Selain itu, peningkatan Standar SPMI untuk tahun berikutnya dapat pula dilakukan dengan melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi khususnya PTKIN

unggul lainnya. Selanjutnya ketua LPM melaporkan hasil audit beserta rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan oleh unit kerja bersangkutan kepada Rektor IAIN Pontianak untuk kemudian ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu serta penetapan standar mutu baru yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu IAIN Pontianak dimasa yang akan datang.

1.5 DEFINISI ISTILAH

Dalam upaya memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam pedoman penerapan mutu SPMI maka diperlukan definisi istilah-istilah, sebagai berikut:

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi:** Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:** Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:** Rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Internal:** Rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
5. **Mutu:** Ukuran yang dibuat oleh konsumen terhadap produk yang dapat dilihat dari segala aspek, dalam upaya memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan, keamanan, kenyamanan serta kemudahan konsumen/stakeholder.
6. **Audit Mutu Internal:** Proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
7. **Kebijakan SPMI:** pedoman berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

8. **Pedoman penerapan SPMI:** pedoman tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan.
9. **Standar SPMI:** kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. **Formulir (borang):** pedoman tertulis yang berisi panduan pembuatan pedoman dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.
11. **Rekomendasi:** Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan setelah berlangsungnya proses audit mutu internal, yang nantinya hasil audit tersebut disampaikan ke pihak teraudit untuk ditindaklanjuti.
12. **Benchmarking:** Upaya yang dilakukan untuk perbandingan dan perbaikan standar, baik secara internal organisasi maupun dengan organisasi eksternal secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB 2

PEDOMAN PENERAPAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Pedoman penerapan penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang/dirumuskan, diperiksa, disetujui, dan ditetapkan serta disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI memuat tentang pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja dalam lingkungan USK yang meliputi 24 (dua puluh empat) Standar wajib Dikti yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar SPMI IAIN Pontianak telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dimana terdapat 12 (dua belas) Standar Bidang Pendidikan, 10 (sepuluh) Standar Bidang Penelitian, 10 (sepuluh) Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, atau melampaui standar minimal dari masing-masing Bidang Standar. Oleh karena itu, IAIN Pontianak telah menetapkan ketiga bidang standar tersebut dengan mengacu kepada Renstra IAIN Pontianak Tahun 2020-2024, yang tercantum dalam Kebijakan SPMI IAIN Pontianak Tahun 2021.

2.1 TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi IAIN Pontianak maka diperlukan standar yang berperan penting sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan SPMI. Pedoman dasar tersebut mencakup kriteria minimal dari sejumlah aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak yang berkorelasi terhadap peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk mewujudkan budaya mutu di IAIN Pontianak.

Selanjutnya penetapan Standar SPMI juga bertujuan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan sejumlah standar di tingkat Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Fakultas, hingga Institut dalam mewujudkan terciptanya budaya mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan di IAIN Pontianak.

2.2 RUANG LINGKUP PENETAPAN STANDAR SPMI

Ruang lingkup pedoman penerapan penetapan Standar SPMI secara umum meliputi 2 (dua) aspek kegiatan pendidikan tinggi, yaitu aspek penjaminan mutu akademik dan aspek kegiatan non-akademik sebagai acuan implementasi SPMI pada setiap unit kerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.

Standar yang ditetapkan terdiri atas pernyataan yang bersifat kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di IAIN Pontianak yang disertai dengan indikator pencapaian dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Pedoman penerapan penetapan Standar SPMI diperlukan ketika Standar SPMI pertama sekali dirancang/dirumuskan, dan ditetapkan serta berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

2.3 TAHAPAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Penetapan Standar SPMI IAIN Pontianak dilakukan melalui serangkaian prosedur sebagai berikut:

1. Menjadikan Visi, Misi, dan tujuan IAIN Pontianak sebagai tolak ukur dan tujuan akhir dari mulai merancang, menyusun, dan menetapkan standar
2. Menjadikan Renstra IAIN Pontianak, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, dan Serapan Anggaran sebagai tolak ukur tambahan dalam merancang, menyusun, dan menetapkan standar
3. Melakukan *self-evaluation*/evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT
4. Melakukan pengumpulan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan aspek lingkup standar SPMI
5. Mempelajari substansi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan aspek lingkup Standar SPMI sekaligus mempelajari norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang tidak boleh dilanggar
6. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak
7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
8. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat-rapat Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Fakultas, hingga Universitas
9. Menyempurnakan kembali draf standar dengan memperhatikan masukan dari setiap unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak

10. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan ketiadaan kesalahan penulisan
11. Melakukan pengesahan standar dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Seluruh rangkaian tahapan Penetapan Standar SPMI di lingkungan IAIN Pontianak dilakukan seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prosedur Penetapan Standar SPMI di IAIN Pontianak

No	Deskripsi Aktivitas	Penanggung Jawab (PIC)	Aktivitas
1.	Identifikasi dan analisis kebutuhan standar yang dibutuhkan sesuai Visi, Misi, dan Tujuan	LPM dan tim <i>ad hoc</i> yang dibentuk	Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan standar mutu
2.	Mempelajari dan menganalisis berbagai regulasi dan undang-undang terkait serta mengumpulkan sejumlah pedoman yang dibutuhkan baik bersifat internal maupun eksternal.	LPM dan tim <i>ad hoc</i> yang dibentuk	Di bawah koordinasi LPM, tim ad hock yang dibentuk melakukan pengumpulan regulasi dan undang-undang terkait, pedoman-pedoman internal, dan eksternal, termasuk statuta, Renstra USK 2020-2024, Renstra Mutu USK 2019-2024, Perjanjian Kinerja Rektor dengan pihak Kemendikbuddikti Tahun 2024, Program Kerja USK Tahun 2023 dan Serapan Anggaran USK Tahun 2023
3.	Perumusan Standar SPMI	LPM dan tim <i>ad hoc</i> yang dibentuk	Pihak LPM merumuskan draf standar SPMI yang berpedoman pada Visi, Misi, dan Tujuan USK serta dengan berbagai regulasi dan pedoman terkait lainnya
4.	Sosialisasi pengujian Standar SPMI	LPM dan tim <i>ad hoc</i> yang dibentuk	Draf Standar SPMI yang sudah selesai dilaporkan kepada pimpinan Universitas dalam upaya memperoleh umpan balik untuk perbaikan standar SPMI
5.	Pengesahan Standar SPMI	LPM dan tim <i>ad hoc</i> yang dibentuk	LPM melakukan penyem- purnaan Standar SPMI, yang kemudian dilaporkan kepada Rektor untuk kemudian disahkan melalui SK Rektor, yang selanjutnya dijadikan acuan pelaksanaan di seluruh unit kerja dalam lingkungan USK.

2.4 UNSUR-UNSUR PELAKSANA PENETAPAN STANDAR SPMI

Unsur-unsur yang harus menjalankan Penetapan Standar SPMI adalah Rektor, Senat, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi,

dan seluruh Koordinator Pusat sesuai bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawabnya dalam standar yang diberlakukan.

BAB 3

PEDOMAN PELAKSANAAN MEMENUHI STANDAR SPMI

Pembahasan mengenai penjaminan mutu tidak bisa terlepas dari siklus *Plan, Do, Check* dan *Action* (PDCA). Siklus PDCA terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu *Plan*: tahapan perencanaan dari tujuan dan pelaksanaan; *Do*: tahapan implementasi dari rencana yang telah dibuat; *Check*: tahapan pemeriksaan apakah pelaksanaan implementasi sesuai rencana dan luarannya sesuai dengan tujuan; *Action* atau *Adjust*: tindak lanjut berupa koreksi, penyesuaian, atau peningkatan yang perlu dilakukan atas hasil tahapan *Check*. Koreksi, penyesuaian, atau peningkatan tersebut haruslah diakomodasi dalam tahapan perencanaan untuk siklus PDCA selanjutnya. Siklus PDCA sebagai sebuah acuan kerangka kerja (*framework*) dalam penjaminan mutu (*quality insurance*) dan bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), hal yang sama juga dilakukan dalam proses penjaminan mutu di Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi diatur oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016. Pada peraturan tersebut tercantum siklus SPMI di Perguruan Tinggi terdiri dari 5 (lima) tahapan yang disingkat dengan PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus PPEPP diharuskan menjadi tolok ukur dalam mekanisme SPMI pada setiap Perguruan Tinggi di Indonesia, serta telah termaktub dalam butir penjaminan mutu yang terdapat pada instrumen Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Perguruan Tinggi.

3.1 TUJUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Dalam rangkaian peningkatan mutu di Perguruan Tinggi, SPMI yang dilaksanakan mengacu pada kerangka model PPEPP. Secara prinsip, pelaksanaan model PPEPP ini sebenarnya bertujuan untuk menghasilkan kaizen berupa *continoues quality improvement* dalam pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi.

3.2 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau sebuah pengerjaan dari suatu rencana yang telah direncanakan/disusun secara terperinci dan matang yang dapat juga disebut dengan istilah implementasi. Implementasi sendiri semestinya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap dari segala aspek. Secara sederhana, pelaksanaan bisa


diartikan sebagai suatu penerapan dari sebuah rencana yang disusun secara terperinci dan sistematis. kata pelaksanaan bermuara pada suatu aktivitas, tindakan, adanya aksi, atau mekanisme suatu sistem. Dalam hal ini, ungkapan mekanisme memiliki makna bahwa pelaksanaan bukan hanya sekedar aktivitas, namun juga merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh- sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan dalam pengertian lain, merupakan usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan segala keperluannya, alat- alat yang dibutuhkan, yang melaksanakannya, tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi suatu kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan diawal. Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik internal maupun eksternal. Di mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha- usaha dan didukung oleh alat- alat penunjang.

Berdasarkan Pedoman SPMI yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018, Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar yang telah ditetapkan, baik dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-Dikti) maupun standar yang melampaui SN-Dikti oleh Perguruan Tinggi.

3.3 PROSEDUR PELAKSANAAN PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pada tahap pelaksanaan dalam siklus PPEPP, ada beberapa aturan dan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh semua unsur terkait yang ada pada lingkungan IAIN Pontianak. Tahapan pelaksanaan pemenuhan Standar SPMI disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Standar SPMI

Alur kerja Tahapan Pelaksanaan Standar SPMI pada Gambar 5.1. dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan teknis/administratif sesuai dengan isi Standar SPMI, SOP yang ada serta penyiapan formulir SPMI sebagai alat rekam pelaksanaan;
2. Sosialisasi isi standar SPMI kepada seluruh stakeholder, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten;

3. Pendokumentasian prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar SPMI; dan
4. Pelaksanaan/implementasi kegiatan pencapaian SPMI dan/atau program kerja dengan tetap menjadikan standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

Pelaksanaan/ implementasi Kegiatan Pencapaian SPMI dan/atau Program Kerja dengan tetap menjadikan Standar SPMI sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Setelah semua pedoman yang diperlukan telah tersedia, barulah standar dalam SPMI dilaksanakan sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan Standar SPMI. Pada saat akan dilaksanakan, Pimpinan USK dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan standar SPMI di USK kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Selain berbentuk deklarasi, sosialisasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI, dapat juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: penyampaian dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, dan lain-lain. Upaya sosialisasi juga dapat ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya. Menyebarkan lewat media massa seperti majalah, koran, atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dan lain-lain.

Sosialisasi merupakan langkah penting untuk keberhasilan Pelaksanaan Standar SPMI, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk memasyarakatkan isi standar SPMI, sehingga menjadi mudah untuk dipahami dan dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan Standar SPMI tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara periodic, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Standar SPMI (Standar Dikti) perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan standar SPMI perlu dimuat dalam Master Plan Universitas, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) USK, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Faktor-faktor pendukung Pelaksanaan Standar adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, program pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat komunikasi yang terang dan jelas antar para pelaksananya. Hal tersebut menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan
2. Resources (Sumber Daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu informasi yang diperlukan, guna

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup, guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program yang akan dilaksanakan khususnya bagi para pelaksana program tersebut
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP yang mengatur tata struktur dalam pelaksanaan program.

Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keberhasilan suatu Proses Pelaksanaan atau Implementasi. Selain itu, dalam proses pelaksanaan sekurang- kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Adanya program (kebijakan dari stakeholder) yang dilaksanakan/diimplementasikan;
2. Kelompok yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Unsur pelaksanaan baik perorangan maupun kelompok kerja/unit kerja/UPPS/dan lainnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

3.4 UNSUR-UNSUR PELAKSANA PENETAPAN STANDAR SPMI

Unsur-unsur yang harus menjalankan Pelaksanaan Standar SPMI adalah Rektor, Senat, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Sekolah Pascasarjana, Direktorat, Program Studi, dan seluruh Pusat Pelayanan sesuai bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawabnya dalam standar yang diberlakukan.

BAB 4

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI STANDAR SPMI

Pemenuhan SPMI di lingkungan USK perlu dimonitoring dan dievaluasi (Monev) berdasarkan aspek Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di setiap unit kerja/Program Studi. Kegiatan Monev tersebut tentu saja memerlukan pedoman penerapan yang menjadi acuan bagi pihak yang ditugaskan, yaitu tim Monev agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan ruang lingkup yang ditetapkan. Pedoman Penerapan Evaluasi Standar SPMI juga terkait dengan kegiatan pemantauan, penilaian, pengecekan, dan pengukuran keberhasilan kegiatan sebagaimana yang dijelaskan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dilaksanakan, dan dipenuhi capaiannya. Kegiatan evaluasi juga mencakup pengecekan realisasi kegiatan yang dilakukan sesuai SOP. Luaran yang dihasilkan dari evaluasi Standar SPMI adalah persentase ketercapaian suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan SOP dan formulir (borang) yang telah ditetapkan dalam upaya pemenuhan dan pencapaian tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

4.1 TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI di IAIN Pontianak bertujuan untuk memonitor, menilai, dan mengukur berbagai standar yang ditetapkan untuk mencapai peningkatan mutu secara berkesinambungan di berbagai aspek unit kerja/Program Studi yang ada di lingkungan USK. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara fokus dan terarah diharapkan dapat menciptakan budaya mutu untuk diimplementasikan di lingkungan IAIN Pontianak.

4.2 RUANG LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi Standar Mutu di IAIN Pontianak dilakukan di bawah koordinasi LPM IAIN Pontianak meliputi evaluasi terhadap yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi Standar Mutu yang ditujukan pada manajemen meliputi aspek Renstra, Perjanjian Kinerja, Program Kerja, dan Serapan Anggaran yang pada setiap unit kerja/Program Studi di IAIN Pontianak.

2. **Sumber Daya**

Ruang lingkup Pelaksanaan Evaluasi Standar Mutu yang ditujukan pada sumber daya meliputi aspek kinerja pimpinan UPPS, Koordinator Program Studi, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di setiap Unit Kerja/Program Studi di IAIN Pontianak.

4.3 **TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI STANDAR SPMI**

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Standar SPMI melalui kegiatan Monev dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan Monev secara berkala sesuai ketentuan yang disahkan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang atau atas permintaan pimpinan IAIN Pontianak
- 2. Menyediakan instrumen yang akan digunakan pada saat kegiatan Monev;
- 3. Melakukan komunikasi dengan Unit Kerja/Program Studi di lingkup IAIN Pontianak terkait jadwal pelaksanaan visitasi Tim Monev
- 4. Melakukan visitasi ke Unit Kerja/Program Studi dengan mencatat temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan pedoman, wawancara, dan monitoring berbagai aktivitas dan situasi lapangan secara lengkap dan detail
- 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil visitasi sesuai standar yang telah ditetapkan dan Tim Monev melakukan diskusi hasil temuan
- 6. Temuan berupa ketiadaan dan ketidak-lengkapan pedoman harus segera ditindaklanjuti dalam waktu yang telah disepakati antara Tim Monev dengan pihak Unit Kerja atau Program Studi
- 7. Tim yang bertugas membuat laporan hasil Monev untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor.

Tahapan kegiatan Monev terhadap standar SPMI pada Unit Kerja dan Program Studi di lingkup IAIN Pontianak dijelaskan secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Evaluasi Standar SPMI di IAIN Pontianak

No	Deskripsi Aktivitas	Penanggung Jawab (PIC)	Aktivitas
1.	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Pimpinan Institut dan LPM	Tim Monev yang dibentuk melakukan pelaksanaan standar

		membentuk tim monev (<i>ad hoc</i>)	sesuai jadwal yang disepakati bersama.
2.	Melakukan pemeriksaan dan mencatat pelaksanaan standar SPMI	Tim Monev	Tim Monev melakukan pemeriksaan dan mencatat pelaksanaan Standar SPMI pada semua unit kerja/Program Studi di lingkungan USK untuk memastikan apakah fakta yang ditemukan di lapangan telah sesuai dengan standar SPMI IAIN Pontianak
3.	Mempelajari hasil temuan di Unit Kerja/Program Studi	Tim Monev, Program Studi dan unsur terkait	Tim Monev dan Program Studi secara bersama-sama mempelajari, mencermati, dan mendiskusikan hasil temuan pelaksanaan Standar SPMI dan pedoman yang tersedia.
4.	Mencegah atau memperbaiki penyimpangan pelaksanaan standar SPMI	Tim Monev dan Penjaminan Mutu Fakultas	Tim Monev mengadakan rapat pleno dengan pihak Program Studi /bagian untuk menyimpulkan penyimpangan pelaksanaan SPMI dan ketidaklengkapan pedoman SPMI.
5.	Pembuatan laporan Monev pelaksanaan Standar SPMI	Tim Monev dan LPM	Tim Monev membuat laporan hasil Monev kepada Program Studi dengan salinan ditujukan kepada LPM. Selanjutnya LPM membuat laporan tertulis kepada Rektor.

4.4 UNSUR-UNSUR PELAKSANA EVALUASI STANDAR SPMI

Unsur pelaksana kegiatan evaluasi Standar SPMI yang ditugaskan oleh Pimpinan Universitas (Rektor) adalah:

1. Tim Monev
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur sesuai standar SPMI yang bersangkutan
3. Pihak-pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

BAB 5

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui keterlaksanaan proses atau kegiatan oleh unit kerja berjalan sesuai isi Standar SPMI yang ditetapkan. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian, ketidaksesuaian, dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.

5.1 TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan:

1. Untuk memastikan pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat Perguruan Tinggi maupun Program Studi sehingga Pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan
2. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian Pelaksanaan Standar, dibandingkan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI yang ditetapkan tercapai atau terpenuhi
3. Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak secara berkesinambungan dan berkelanjutan
4. Sebagai manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi atau Pelaksanaan Standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan Standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian Pelaksanaan Standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

5.2 RUANG LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Secara umum, Pengendalian Standar SPMI adalah tindakan yang perlu dilakukan setelah evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI (Standar DIKTI) dan Standar tambahan Perguruan Tinggi. Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Standar SPMI di IAIN Pontianak meliputi:

1. Manajemen

Ruang lingkup Pengendalian Pelaksanaan SPMI pada aspek manajemen meliputi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) berdasarkan hasil Monev IKU, hasil AMI, dan hasil Survei Kepuasan Pengguna (SKP).

2. Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup Pengendalian Pelaksanaan SPMI pada aspek Sumber Daya Manusia adalah pelaksanaan RTM yang melibatkan pimpinan unit UPPS, pimpinan Program Studi, Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi, dosen, dan semua unsur Pengendali Pelaksanaan SPMI yang sesuai dengan standar terkait.

Pengendalian Standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja IAIN Pontianak, yang dilaksanakan berdasarkan hasil Monev maupun AMI. Dari hasil Monev akan terdapat 3 (tiga) katagori temuan, yaitu mencapai, melampaui dan tidak mencapai atau menyimpang dari Standar SPMI.

5.3 TAHAPAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui hasil Monev maupun hasil Audit Mutu Internal (AMI). Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan berdasarkan hasil Monev maupun melalui hasil AMI, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab ketidaktercapaian dan atau terjadinya penyimpangan dari isi standar berdasarkan hasil Monev dan pelaksanaan AMI
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap ketidaksesuaian atau penyimpangan dari isi standar
3. Melakukan pencacatan atau rekaman tindakan korektif
4. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efek dari tindakan korektif tersebut, untuk memastikan penyelenggaraan atau pelaksanaan standar dapat berjalan sesuai dengan isi standar terkait
5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara berkala tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.

5.4 UNSUR-UNSUR PELAKSANA PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Unsur-unsur yang menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu
2. Tim Monev dan Audit Mutu Internal (AMI)
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur dalam standar yang terkait
4. Unsur-unsur yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang terkait.

BAB 6

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

Proses peningkatan standar SPMI adalah pemanfaatan hasil Monev dan AMI setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka berdasarkan tahapan SPMI akan dilakukan peningkatan standar secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*continuous improvement*).

6.1 TUJUAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

Peningkatan Standar SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu yang berkelanjutan pada setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Peningkatan Standar SPMI juga bertujuan untuk menverifikasi standar serta mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di IAIN Pontianak.

6.2 RUANG LINGKUP PENINGKATAN STANDAR SPMI

Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap Standar SPMI dalam 1 (satu) siklus berakhir dan Standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat 2 (dua) model Peningkatan Mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai Standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan Monev, serta AMI berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PDCA. Peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh standar SPMI yang telah diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) model *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar PSMI antar Fakultas/Program Studi/Lembaga/Biro di lingkungan unit kerja IAIN Pontianak sedangkan *benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan Pelaksanaan Pemenuhan Standar SPMI IAIN Pontianak terhadap Standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

6.3 TAHAPAN PELAKSANAAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

Adapun tahapan Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi Standar SPMI yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil Monev, serta hasil AMI dengan para pejabat struktural yang terkait dengan Standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Pontianak, serta unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan Stakeholder; dan
 - c. Relevansinya dengan visi, misi, dan tujuan IAIN Pontianak.
4. Melaksanakan Tindakan Kaji Ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru memulai prosedur seperti dalam penetapan Standar SPMI.

Tahapan-tahapan Peningkatan standar SPMI di lingkungan IAIN Pontianak disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan Peningkatan Standar SPMI

No	Deskripsi Aktivitas	Penanggung Jawab (PIC)	Aktivitas
1.	Pembahasan keseluruhan laporan Monev dan AMI	Pimpinan IAIN Pontianak, LPM, Fakultas, Program Studi, Tim Monev dan AMI	Membahas hasil Monev dan AMI periode terakhir
2.	Kaji ulang dan tindakan lanjutan	Pimpinan IAIN Pontianak, LPM, Fakultas, Program Studi, Tim Monev dan Audit Internal	Menyelenggarakan rapat dan forum diskusi membahas laporan Monev dan AMI dengan para auditi dan pejabat struktural terkait standar SPMI

3.	Kaji ulang dan Tindakan lanjutan	Pimpinan IAIN Pontianak, LPM, Fakultas dan Program Studi	Pimpinan IAIN Pontianak, LPM dan Penjaminan Mutu Fakultas/ Program Studi mengkaji ulang untuk revisi isi standar. LPM melakukan rumusan standar baru seperti dalam penetapan standar SPMI
4.	<i>Benchmarking</i>	LPM	LPM membuat rumusan standar baru untuk meningkatkan mutu. Bila selama ini standar telah tercapai, maka pengembangan mutu dilakukan dengan <i>benchmarking</i> , dengan prosedur seperti penetapan standar SPMI
5.	Penetapan Standar Baru	LPM	LPM menetapkan standar baru SPMI sebagai upaya peningkatan mutu melalui prosedur penetapan Standar SPMI dan didokumentasikan dengan rapi.

6.4 UNSUR-UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PENINGKATAN STANDAR SPMI

Unsur pelaksana yang harus menjalankan pengembangan atau peningkatan standar SPMI terdiri dari:

1. Pimpinan USK, LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Penjaminan Mutu Fakultas dan Program Studi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Mereka yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan standar yang bersangkutan.